



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS UTAMA**

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA

NOMOR HK.01.00/KEP-721/K.SU/04/2022

TENTANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

FUNGSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS UTAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Prosedur Baku Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik Dalam Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
- KEDUA : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
1. Pelayanan Informasi Publik;
 2. Pengelolaan Permohonan Informasi;
 3. Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
 4. Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
 5. Pendokumentasian Informasi Dikecualikan;
 6. Pendokumentasian Informasi Publik;
 7. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
 8. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
 9. Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- KETIGA : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pegawai BPKP dalam melaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Utama ini.

KELIMA : Seluruh ketentuan mengenai Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang ditetapkan dan diterbitkan sebelum Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO



LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA

NOMOR HK.01.00/KEP-721/SU04/2022

TENTANG PROSEDUR BAKU


PELAKSANAAN KEGIATAN FUNGSI






PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

DALAM PETA PROSES BISNIS DI

LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

 SEKRETARIAT UTAMA		Nomor SOP	HK.01.00/BPKP-13.02/CFM.01/SOP.01/SU04.06
		Tgl. Pembuatan	15 September 2022
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Efektif	16 September 2022
SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK			
Disahkan oleh		Diketahui oleh	
Sekretaris Utama, <i>Ditandatangani secara elektronik oleh</i> Ernadhi Sudarmanto		Sekretaris Utama, <i>Ditandatangani secara elektronik oleh</i> Ernadhi Sudarmanto	
Dasar Hukum		Definisi	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP. Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan BPKP. Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP. Keputusan Kepala BPKP Nomor 310 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi BPKP. 		<ol style="list-style-type: none"> Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh BPKP yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengawasan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung (Sekretaris Utama) PPID Badan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjalankan fungsi terkait informasi publik (Kepala Biro Hukum dan Komunikasi). Tim Pertimbangan adalah tim yang bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan (Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepala BPKP). Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi 	
Tujuan		Kualifikasi Pelaksana	
Acuan bagi Tim Layanan untuk menangani sengketa Informasi Publik		<ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik Mampu mengendalikan diri dan memiliki jiwa pelayanan publik Memiliki kemampuan komunikasi publik serta <i>problem solving</i> 	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan/Formulir yang Digunakan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengelolaan Permohonan Informasi SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan SOP Pendokumentasian Informasi Publik SOP Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan SOP Pengelolaan Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas 		<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Setiap Unit Kerja Penetapan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi Publik Relaas Persidangan dari Komisi Informasi/ Pengadilan Surat Kuasa dari Atasan PPID Pertimbangan Tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi Dokumen Bukti Persidangan Risalah/Berita Acara Persidangan Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa Aplikasi PPID <i>Online</i> 	
Risiko yang dikendalikan		Pencatatan dan Pendataan	
No.	Uraian Risiko	Kode Risiko	Disimpan sebagai data elektronik
1.	Tersebarnya informasi negatif ke publik tentang BPKP yang tidak sesuai dengan kenyataan (Hoax)	SU.5.127	
2.	Tersebarnya informasi negatif ke publik tentang BPKP yang sesuai dengan fakta (bukan hoax)	SU.6.26	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Atasan PPID	PPID Badan	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi Publik dari pemohon informasi				Penetapan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi Publik	1 HP	1. Disposisi 2. Relas Persidangan dari Komisi Informasi/ Pengadilan	1
2.	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID Badan untuk menangani Sengketa Informasi Publik				1. Disposisi 2. Relas Persidangan dari Komisi Informasi/ Pengadilan	1 HP	Surat Kuasa dari Atasan PPID	2
3.	Menganalisis dan Membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi serta mempersiapkan dokumen bukti persidangan				Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 HP	1. Pertimbangan Tertulis terhadap sengketa Informasi yang dihadapi 2. Dokumen Bukti Persidangan	3
4.	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi/Pengadilan. Apabila telah selesai, membuat risalah/berita acara persidangan dan membuat kesimpulan tim penanganan sengketa				1. Pertimbangan Tertulis terhadap sengketa Informasi yang dihadapi 2. Dokumen Bukti Persidangan	N/A	1. Risalah/Berita Acara Persidangan 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	4
5.	Memberikan Risalah/Berita Acara Persidangan dan kesimpulan Tim Penanganan Sengketa atas hasil persidangan sengketa informasi kepada Atasan PPID				1. Risalah/Berita Acara Persidangan 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	1 HP	Risalah/Berita Acara Persidangan dan Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa telah disampaikan	5

KETERANGAN

1. Penetapan Tim yang akan Menangani Informasi Publik dan Relas Persidangan dari Komisi Informasi/ Pengadilan merujuk di unit kerja yang menangani terkait sengketa informasi publik
2. Surat Kuasa dari Atasan PPID sesuai acuan unit kerja yang menangani terkait sengketa informasi publik
3. Pertimbangan Tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi dan Dokumen Bukti Persidangan merujuk pada unit kerja yang menangani terkait sengketa informasi publik
4. *Not Available* dikarenakan tidak dapat dikontrol oleh unit kerja pelaksana Prosedur Baku Pelayanan Informasi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh unit kerja yang menangani terkait sengketa informasi publik
5. Risalah/Berita Acara Persidangan dan Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa *Softcopy* Dokumentasi Sengketa Merujuk pada acuan unit kerja yang menangani sengketa informasi publik

LAMPIRAN 1


Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Jangka Waktu
I. Laporan Hasil Pengawasan (LHP)		
A. LHP yang terkait Penegakan Hukum	1. Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Pasal 23 huruf g UU No.5 Tahun 2014 3. Pasal 8 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2017	30 (tiga puluh) tahun
B. LHP yang terkait Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah	1. Pasal 6 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008	Menjadi kewenangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah,

LAMPIRAN 2

APLIKASI PPID ONLINE



SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ERNADHI SUDARMANTO

